

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI DENGAN
SISTEM PINJAMAN BARANG BAYAR TEMPO**

**(Studi pada Toko Bening Desa Mulyosari Kecamatan Tanjung
Sari Kabupaten Lampung Selatan)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas Dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Hukum**

Oleh:

**Yenny Nur Sholeha
NPM.1621030115
Program Studi : Muamalah**



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
T.A 1441 H/2020**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI DENGAN
SISTEM PINJAMAN BARANG BAYAR TEMPO**

**(Studi pada Toko Bening Desa Mulyosari Kecamatan Tanjung
Sari Kabupaten Lampung Selatan)**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas Dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

Yenny Nur Sholeha

NPM.1621030115

Program Studi : Muamalah

Pembimbing I : Drs. H. Irwantoni, M.Hum.

Pembimbing II : Herlina Kurniati, S.H.I.,M.E.I.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
T.A 1441 H/2020**

ABSTRAK

Jual Beli merupakan salah satu bentuk adanya interaksi sesama manusia, sebagai usaha bagi manusia tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam ajaran Islam jual beli harus sesuai dengan syariat Islam, baik dari segi syarat dan rukunnya. Jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya maka akan berakibat tidak sahnya jual beli yang dilakukan. Praktik jual beli yang dilakukan di toko Bening Desa Mulyosari yang menjual bermacam-macam sembako dengan sistem pinjaman harian dimana sistem tersebut adalah mengambil terlebih dahulu sedikit-demi sedikit sembako setiap yang dibutuhkan dan akan dibayar pada waktu yang telah ditentukan, dengan tempo pembayaran selama 30 hari. Jual beli di toko Bening tidak menyebutkan harga barang per-produknya secara mendetail, penjual hanya menulis barang yang diambil oleh pembeli sebagai data pribadi dalam sebuah buku. Namun penjual tidak menuliskan harga barang secara langsung pada saat terjadinya hutang, sehingga ketika pembayaran dilakukan pembeli langsung membayarnya sesuai dengan totalan yang telah tertulis di nota.

Penulis merumuskan permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut pertama, bagaimana pelaksanaan jual beli dengan sistem pinjaman barang bayar tempo di Toko Bening Desa Mulyosari kec. Tanjung Sari Kab. Lampung Selatan? kedua, Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli dengan Sistem Pinjaman Barang bayar tempo di Toko Bening Desa Mulyosari Kec. Tanjung Sari Kab. Lampung Selatan? Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan jual beli dengan sistem pinjaman barang bayar tempo di toko Bening Desa Mulyosari Kec. Tanjung Sari Kab. Lampung Selatan. Serta untuk memahami Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli dengan Sistem Pinjaman Barang Bayar Tempo di toko Bening Desa Mulyosari Kec. Tanjung Sari Kab. Lampung Selatan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang penelitiannya dilakukan pada latar alamiah atau pada konteks dari suatu keutuhan (*entity*), sedangkan jenis penelitiannya menggunakan penelitian Lapangan (*Field Research*). Pada penelitian ini penulis mengambil 9 (sembilan) orang sebagai Responden dengan penjelasan sebagai berikut, peminjam dan pembeli dalam 3 bulan terakhir, yaitu Maret, April dan Mei 2019 terdiri dari 8 orang sebagai pembeli dan 1 orang sebagai pemilik toko Bening. Teknis pengumpulan data yang penulis gunakan adalah melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Setelah data terkumpul, maka penulis melakukan pengolahan data secara sistematis, *editing*, *reconstructing* dan *sistemazing*, serta dianalisa menggunakan pemikiran deskriptif analitis yaitu metode pengumpulan fakta melalui interpretasi yang tepat.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam praktik jual beli dengan sistem pinjaman barang bayar tempo pada toko Bening dalam hukum islam tidak diperbolehkan (haram), apabila transaksi jual beli dilakukan dengan sistem pinjaman atau hutang karena penjual tidak memberitahukan harga jual per-produknya, sehingga tidak memenuhi syarat sahnya jual beli tersebut.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yenny Nur Sholeha
NPM : 1621030115
Jurusan/Prodi : Mu'amalah (Hukum Ekonomi Syari'ah)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli dengan Sistem Pinjaman Barang Bayar Tempo (Studi pada Toko Bening Desa Mulyosari Kec.Tanjung Sari Kab.Lampung Selatan)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggungjawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikianlah surat penyusun ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung 25 Juni 2020
Penulis





MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ

تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S An-Nisa: 29)



PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirahim

Dengan rasa syukur kepada Allah SWT, semoga kita senantiasa mendapatkan Rahmat dan Hidayah-Nya. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal bagiku untuk meraih cita-cita besarku. Oleh karena itu saya haturkan rasa syukur dan terimakasih saya kepada

1. Ayah dan Bunda tercinta yang telah tulus dan sabar membesarkanku, membimbing dan senantiasa selalu mendoakanku, tabah dan sabar demi kesuksesanku selama penulis menempuh pendidikan hingga dapat menyelesaikan pendidikan di UIN Raden Intan Lampung. Sesungguhnya penulis bisa bertahan hingga seperti ini karena beliau, semoga Allah SWT membalas kemuliaan kalian kelak menempatkan kalian di syurganya. Semoga ini menjadi hadiah terindah untuk kedua orang tua saya.
2. Kakak ku Dedy Wijaya Kusuma S.Pd. terimakasih atas Doa dan motivasi serta nasehat nya selama saya mengerjakan karya tulis ini hingga terselesaikan
3. Almamater tercinta Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang selalu mendidik, mengajarkan serta mendewasakan dalam berfikir dan bertindak secara baik.

RIWAYAT HIDUP

Yenny Nur Sholeha, lahir pada tanggal 06 Januari 1998 di Panjang Utara. Anak ke-2 dari 2 bersaudara, buah perkawinan pasangan bapak Sudarsono dan ibunda Sri Wahyuni. Pendidikan dimulai dari:

1. Pendidikan dasar pada Sekolah Dasar Negeri 1 Panjang Utara pada tahun 2010
2. Pendidikan Menengah Pertama pada MTs Diniyyah Putri Lampung, tamat pada tahun 2013
3. Pendidikan jenjang menengah ke atas pada MA Diniyyah Putri Lampung, selesai pada tahun 2016
4. Kemudian pada tahun 2016 melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi, pada Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 04 Mei 2020

Yenny Nur Sholeha
NPM.1621030115

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah serta Inayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan pebelitian dan penulisan skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli dengan Sistem Pinjaman Barang Harian” Karya ilmiah ini disusun guna melengkapi serta memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Syariah Jurusan Muamalah di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Doa Keselamatan dan Kesejahteraan mudah-mudahan terus berlimpah kepada nabi kita Muhammad SAW, yang mana tanpa lelah berdakwah mengajak manusia kembali kejalan yang lurus dan mengajarkan kepada manusia tentang penting nya Ilmu pengetahuan untuk membangun peradaban. Terimakasih ucapan kepada pihak-pihak dibawah ini yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung.

1. Bapak Prof. Dr.H.Moh Mukri,M.Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
2. Bapak Dr.H.Khairuddin, M.H. Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan mahasiswanya.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I. Selaku Ketua Jurusan Mu’amalah dan Ibu Juhratul Khulwah, M.S.I Selaku Sekertaris jurusan Mu’amalah Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa membantu dan

memberikan bimbingan serta arahan terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswanya.

4. Bapak Drs.H. Irwantoni, M.Hum. dan Ibu Herlina Kurniati, S.H.I.,M.E.I. selaku dosen pembimbing I dan pembimbing II yang dengan penuh kesabaran keteladanan telah berkenan meluangkan waktu dan memberikan pemikirannya serta nasehatnya untuk membimbing dan mengarahkan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan serta agama kepada saya selama menempuh perkuliahan dikampus.
6. Sahabat-sahabatku, Pebri Miranda,S.H., Meli Yustika Hadi, S.H., Ulfa Harya Wulandari, S.H., Miranda Oktavia, S.H., Dian Pertiwi, S.H., Dheah Triana Putri, S.H., Ria Novita Sari, S.H., Dinda Alferina, S.H., Arif Budiman Ansari S.H., Yuvita Tri Rejeki, S.H., Tri Hamli Agus, S.H. Dwi Fitri Widya Astuti, S.E. Winda Agustina, S.Pd. Tuti Maulidatul Maula,S.Sos. Berian Yudha Koeswara, S.H.
7. Teman-teman seperjuangan KKN 77 di Desa Negeri Katon Kecamatan Margatiga Kabupaten Lampung Timur.
8. Teman-teman seperjuanganku yakni seluruh mahasiswa-mahasiswi (muamalah) angkatan tahun 2016 khususnya kelas C Terimakasih karena kita telah berjuang bersama dan terimakasih atas dukungan dan semangatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

9. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung yang telah memberiku banyak pengalaman yang akan selalu aku kenang, beserta staf dan karyawan yang telah memberikan pelayanan dengan baik.

Skripsi ini jauh dari kesempurnaan, hal ini disebabkan keterbatasan kemampuan ilmu yang dikuasai, untuk itu kritik dan saran yang dapat menyempurnakan karya ilmiah ini. Mudah-mudahan hasil penelitian ini bermanfaat bagi penulis khususnya bagi para pembaca pada umumnya. Amin ya Robbal 'alamin.



Bandar Lampung, 04 Mei 2020

Penulis

Yenny Nur Sholeha

NPM.1621030115

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	3
C. Latar Belakang Masalah.....	4
D. Fokus Penelitian	8
E. Rumusan Masalah	9
F. Tujuan Penelitian	9
G. Signifikansi/Manfaat Penelitian	10
H. Metode Penelitian.....	10
BAB II : KAJIAN TEORI	
A. Kajian Teori	16
1. Teori Jual Beli	16
a. Pengertian Jual Beli	16
b. Dasar Hukum Jual Beli.....	18
c. Rukun Dan Syarat Jual Beli.....	24
d. Macam-macam Jual Beli	32
e. Manfaat dan Hikmah Jual Beli	37
2. Teori <i>Istijrar</i>	38
a. Pengertian <i>Istijrar</i>	38
b. Hukum <i>Istijrar</i>	39
c. Syarat-syarat <i>Istijrar</i>	40
3. Teori <i>Qardh</i>	41
a. Pengertian <i>Qardh</i>	41
b. Dasar Hukum <i>Qardh</i>	44
c. Rukun dan Syarat <i>Qardh</i>	51
d. Hukum Menunda Pembayaran Hutang	54
B. Tinjauan Pustaka	55
BAB III : DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	58
1. Sejarah berdirinya Toko Bening	58

2. Lokasi Toko Bening.....	59
3. Struktur Organisasi dan Pembagian Kerja.....	61
4. Daftar Produk Penjualan.....	62
B. Praktek Jual Beli dengan sistem Pinjaman barang Bayar Tempo di Toko Bening Desa Mulyosari Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan.....	63
C. Pandangan Konsumen Mengenai Transaksi Jual Beli Dengan Sistem Pinjaman Barang Bayar Tempo.....	66

BAB IV : ANALISIS PENELITIAN

A. Pelaksanaan Jual Beli dengan sistem Pinjaman Barang Bayar Tempo di Toko Bening Desa Mulyosari Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan.....	70
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli dengan sistem Pinjaman Barang Bayar Tempo di Toko Bening Desa Mulyosari Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan.....	73

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	80
B. Rekomendasi.....	81

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk mempermudah mendapatkan informasi serta gambaran yang jelas dalam mengartikan kalimat judul maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan penelitian ini. Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami maksud dan tujuan serta ruang lingkup terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas. Skripsi ini berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli dengan Sistem Bayar Tempo (Studi pada Toko Bening Desa Mulyosari Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan)”**. Adapun istilah-istilah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

Hukum Islam merupakan rangkaian dari kata “Hukum” dan kata “Islam”. kedua kata itu merupakan kata yang digunakan dalam Bahasa Arab dan banyak terdapat dalam al-Qur’an dan juga dalam Bahasa Indonesia baku. Hukum Islam merupakan seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah atau Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam.¹

Pengertian lain dari Hukum Islam sebagaimana yang terdapat dalam jurnal yaitu hukum-hukum yang kewajibannya sudah diatur secara jelas dan

¹ Amir Syarifudin, *Garis-garis Besar Fiqih* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 9

tegas dalam al-Qur'an atau hukum-hukum yang ditetapkan secara langsung oleh wahyu, misalnya kewajiban zakat, puasa, haji, *syura* dan denda *akilah*.²

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan syara' (hukum Islam).³ Jual beli yang dimaksud dalam skripsi ini yaitu pembeli tidak mengetahui harga barang yang akan dibelinya.

Pinjaman adalah memberikan sesuatu berupa barang, uang, dan sebagainya untuk dipinjamkan.⁴ Pinjaman yang dimaksud dalam skripsi ini yaitu pembeli meminjam kebutuhan pokok kemudian akan dibayar sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Barang adalah segala sesuatu yang berwujud.⁵ Barang yang dimaksud dalam skripsi ini adalah berupa bahan

Bayar Tempo merupakan turun atau menurunnya batas waktu pembayaran atau penerimaan sesuatu dengan yang telah ditetapkan⁶

Maksud dari judul skripsi ini adalah untuk mengetahui ketentuan hukum Islam mengenai jual beli dengan sistem bayar tempo namun harga barang tidak diketahui. Penelitian ini dilakukan di toko bening Desa Mulyosari kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan.

² Siti Mahmudah, "Reformasi Syari'at Islam (Kritik Pemikiran 'Abd Al-Karim)" dalam jurnal *Al-Adalah*, Vol 13, No.1, 2016, h. 86.

³ Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis)* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 2015), h.140.

⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), h. 42.

⁵ *Ibid*, h. 412.

⁶ *Ibid*,h.570.

B. Alasan Memilih Judul

Ada beberapa alasan penulis memilih judul skripsi “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli dengan Sistem Bayar Tempo (Studi pada Toko Bening Desa Mulyosari Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan)**” yaitu sebagai berikut:

1. Alasan Objektif

Dengan melihat munculnya masalah terhadap penjualan sembako dengan sistem bayar tempo yang tidak diketahui harga barangnya, ditinjau dengan hukum Islam mengenai manfaat dari jual beli tersebut tanpa merugikan konsumen.

2. Alasan Subjektif

a. Ketersediaan data dan informasi yang dibutuhkan baik informasi langsung maupun dari perpustakaan, *web*, serta referensi-referensi lainnya. Selain itu, ditinjau dari aspek pembahasan judul penelitian ini sesuai dengan disiplin ilmu yang penulis pelajari di bidang Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

b. Berdasarkan data jurusan, belum ada yang membahas pokok permasalahan ini, sehingga memungkinkannya untuk mengangkat sebagai judul skripsi.

C. Latar Belakang Masalah

Islam memandang bahwa kegiatan menjalankan bisnis memiliki nilai bagi setiap individu yang khususnya kegiatan mencakup transaksi jual beli. Transaksi jual beli adalah perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas suatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli. Jual beli yang diperbolehkan dalam Islam yaitu jual beli yang menguntungkan pihak penjual dan pihak pembeli.⁷

Pada umumnya masyarakat menyebutkan perdagangan dengan jual beli. Rukun dalam jual beli yang harus dipenuhi antara lain adalah adanya ijab dan qabul. Ijab dan qabul tidak diwajibkan jika objek akad (barang) merupakan sesuatu yang kurang bernilai tetapi cukup dengan *mu'atah* (saling memberi tanpa ijab qabul) sesuai dengan adat kebiasaan jual beli yang berlaku di masyarakat. Di dalam ijab qabul tidak diisyaratkan penggunaan lafadh atau ungkapan yang jelas. Sebab, yang dianggap di dalam akad adalah maksud dan maknanya, bukan *lafazh* dari lahirnya.⁸

Dalam kaidah Islam, Allah mengatur adanya hubungan manusia dengan manusia lain tentang jual beli yang sesuai dengan syariat Islam, sebagaimana firman Allah SWT.

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا^٩

⁷ Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam ...*, h.104.

⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, cetakan I*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), h.751.

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h.

Artinya : “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. (QS. Al-Baqarah: 275)

Ayat di atas menjelaskan bahwa setiap muslim diperbolehkan melakukan segala bentuk muamalah ataupun perdagangan yaitu jual beli, namun tidak diperbolehkan mengandung unsur riba didalamnya. Jual beli tidak boleh menggunakan cara yang salah sebagaimana firman Allah SWT.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

Artinya: “ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa: 29)¹⁰

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT memperbolehkan jual beli dengan cara yang baik dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, dan agama memberikan peraturan yang sebaik-baiknya. Yakni jual beli yang terhindar dari unsur *gharar*, riba, Serta harus didasari rasa suka sama suka antara masing-masing pihak bukan paksaan.¹¹

Banyaknya strategi dalam jual beli sekarang ini tentunya dapat menimbulkan sebuah problematika yang semakin banyak pula di dalam kehidupan manusia, hal tersebut tidak hanya dalam satu bidang saja tapi disemua bidang. Oleh sebab itu kita harus dapat menyeimbangi strategi

¹⁰ *Ibid.*, h. 83

¹¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1994), h. 278.

kemajuan tersebut dengan hukum Islam agar tidak melanggar unsur *syara'*. karena bagaimanapun keberadaan hukum pasti sangat diperlukan seiring dengan pesatnya kemajuan.

Seiring dengan pesatnya kemajuan tersebut membuktikan bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, contohnya seperti pemenuhan kebutuhan pokok yaitu sembako. Sembako merupakan sembilan bahan pokok yang terdiri dari makanan dan minuman dan banyak di perjualbelikan di toko maupun di pasar. Kebutuhan manusia yang sering disebut dengan *dhoruri*, yaitu kebutuhan yang tidak mungkin ditinggalkan, sehingga manusia tidak bisa hidup tanpa kegiatan seperti halnya jual beli. Dalam jual beli manusia seringkali melakukan suatu perjanjian terhadap penjual untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, perjanjian tersebut bisa berupa perjanjian jual dengan dengan sistem *Istijrar*.

Istijrar adalah perjanjian di antara penjual dan pembeli untuk menyediakan jenis barang secara berkelanjutan seperti, harian, mingguan dan bulanan dengan harga dan cara pembayaran yang telah ditetapkan.¹²

Dalam perjanjian jual beli tersebut, pihak pembeli terkadang meminjam barang atau kebutuhan yang diperlukan. Pinjaman barang atau kebutuhan pokok ini sering disebut dengan hutang atau dalam Islam disebut dengan *Qard*. *Qardh* adalah memberikan harta kepada orang yang akan

¹² Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah, cetakan ke II*,(Jakarta, 2004),h.395.

memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya dikemudian hari.¹³
 sebagaimana firman Allah SWT:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ رَافِعًا كَثِيرًا وَاللَّهُ

يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾

Artinya : “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.” (QS. Al-Baqarah: 245)¹⁴

Praktik jual beli yang dilakukan di toko Bening Desa Mulyosari yang menjual bermacam-macam sembako dengan sistem bayar tempo di mana sistem tersebut adalah mengambil terlebih dahulu sedikit demi sedikit sembako setiap yang dibutuhkan dan akan dibayarkan pada waktu yang telah ditentukan, biasanya dibayarkan pada awal bulan. Dalam jual beli yang terjadi di toko bening Desa Mulyosari ini tidak disebutkan harga barangnya secara mendetail, penjual hanya menulis jenis barang yang diambil sebagai data pribadi dalam sebuah buku, dalam buku tersebut berisi nama barang, harga barang dan total pembayaran. Namun penjual tidak memberitahu harga dari masing-masing sembako yang diambilnya. Pembeli hanya langsung membayar sesuai dengan total pembayaran yang didapat dari penjual tanpa mengetahui harga dari masing-masing barang sembako yang di ambilnya pada waktu yang telah disepakati.

¹³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Prenamedia Group, 2015). h. 331.

¹⁴ Departemen Agama...,h. 39

Praktik jual beli di masyarakat kadang tidak mengindahkan hukum *syara'* yang berlaku, sehingga dapat merugikan satu dengan yang lainnya. Kerugian tersebut adakalanya berhubungan dengan objek maupun dengan harga yang ditentukan, hal itu terjadi karena banyaknya ketidaktahuan masyarakat mengenai jual beli yang benar dalam Islam.

Berdasarkan keterangan di atas penulis menganggap masalah ini perlu untuk diadakan penelitian pembahasan yang lebih jelas mengenai jual beli dengan sistem hutang yang tidak diketahui harga pejualan barangnya. Sehingga penelitian ini berjudul **“Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli dengan Sistem Bayar Tempo (Studi pada Toko Bening di Desa Mulyosari Kecamatan Tanjung Sari kabupaten Tanjung Sari)”**

D. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas bahwa transaksi jual beli yang terjadi pada toko Bening merupakan jual beli yang sering terjadi di kalangan masyarakat yaitu pembeli hutang kebutuhan pokok dan akan membayarnya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, namun dalam pelaksanaannya di toko bening ketika pembeli ingin membayar hutang maka total harga biasanya baru ditentukan pada saat pembayarannya sehingga seringkali terjadi salah paham antara penjual dan pembeli. Fokus dalam penelitian ini adalah Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli dengan Sistem Bayar Tempo (Studi pada Toko Bening Desa Mulyosari Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan). Fokus penelitian ini kemudian dijabarkan menjadi 2 sub yaitu sebagai berikut:

1. Yang menjadi objek penelitian ini adalah pembeli yang hutang di Toko Bening Desa Mulyosari Kecamatan Tanjung sari.
2. Batasan masalah pada penelitian ini adalah praktik jual beli dengan sistem bayar tempo namun tidak diketahui harga penjualan barangnya di Toko Bening Desa Mulyosari.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas bahwasannya skripsi ini berfokus pada pokok masalah yang akan dijadikan pembahasan dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan Jual Beli dengan sistem bayar tempo di Toko Bening Desa Mulyosari Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli dengan sistem bayar tempo di Toko Bening Desa Mulyosari Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan?

F. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang akan dibuat oleh penulis berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Jual Beli dengan Sistem bayar tempo di Toko Bening Desa Mulyosari Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan.

2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli dengan Sistem bayar tempo di Toko Bening Desa Mulyosari Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan?

G. Signifikansi/Manfaat Penelitian

Manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, bagi masyarakat penelitian ini dapat membantu memberikan informasi, bahan referensi serta memberikan pemahaman terkait dengan masalah jual beli dengan sistem bayar tempo namun tidak diketahui harga barangnya serta untuk mengetahui bagaimana hukum Islam terhadap jual beli dengan sistem bayar tempo yang tidak diketahui harga barangnya. Selain itu juga diharapkan menjadi stimulus bagi penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung dan akan memperoleh hasil yang maksimal.
2. Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Bandar Lampung.

H. Metode Penelitian

Metode adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis.¹⁵ Sedangkan Penelitian adalah suatu upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta dengan sabar, hati-hati dan sistematis untuk

¹⁵ Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), h. 41.

mewujudkan kebenaran¹⁶. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang penelitiannya dilakukan pada latar alamiah atau pada konteks dari suatu keutuhan (*entity*).¹⁷

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Menurut jenisnya, penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field Research*), yaitu penelitian yang langsung dilakukan dilapangan atau responden.¹⁸ Penelitian lapangan ini pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realistis tentang apa yang sedang terjadi ditengah-tengah masyarakat mengenai jual beli dengan sistem bayar tempo namun tidak diketahui harga jual barangnya. Dalam penelitian ini juga menggunakan penelitian pustaka (*library Research*), sebagai pendukung dalam melakukan penelitian baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu.

b. Sifat Penelitian

Menurut sifatnya, penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian deskriptif, yang bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku. Di dalamnya terdapat upaya-upaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang saat ini terjadi atau ada.¹⁹ Dalam penelitian ini

¹⁶ Mardalis, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), h. 24.

¹⁷ Susiadi AS, *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), h. 2

¹⁸ *Ibid*, h. 10.

¹⁹ Muhammad Pabundu Tika, *metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h.10

akan mendeskripsikan tentang jual beli dengan sistem bayar tempo yang tidak diketahui harga jual barangnya ditinjau dari hukum Islam

2. Sumber Data

Adapun sumber data yang dapat digunakan dalam metode penelitian ini adalah:

a. Data Primer (*Primary Data*)

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui responden atau objek yang diteliti.²⁰ Dalam hal ini data tersebut diperoleh dari Pemilik Toko Bening yaitu ibu Ning.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang terlebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang atau instansi diluar dari peneliti itu sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya data asli.²¹ Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian.

3. Populasi dan sampel

a. Populasi

Suharsimi Arikunto mengatakan bahwa populasi merupakan keseluruhan dari subjek penelitian.²² keseluruhan objek yang diteliti yaitu seperti manusia, benda-benda-benda, pola sikap, tingkat laku dan

²⁰ *Ibid*, h. 57.

²¹ *Ibid*.

²² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 188

sebagainya yang menjadi objek penelitian. Adapun populasi yang diambil dari penelitian ini terdiri dari 9 orang penjual dan pembeli dalam 3 bulan terakhir, yaitu Maret, April dan Mei 2019 terdiri dari 8 orang sebagai pembeli dan 1 orang pemilik toko.

b. Sampel

Sampel menurut Suharsimi Arikunto Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti.²³ Jadi karenakan populasi yang diambil dalam penelitian ini kurang dari 100, maka penelitian ini menggunakan penelitian populasi yaitu 9 orang.

4. Pengumpulan Data

Sebagai usaha dan langkah dalam mengimpun data untuk penelitian ini maka digunakan beberapa metode yaitu:

a. Wawancara

Wawancara (*Interview*) adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam.²⁴ atau wawancara dalam penelitaian ini dilakukan kepada para informan yang bisa memberikan informasi yang berkaitan dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini metode *interview* yang digunakan yaitu metode *interview* bebas terpimpin, yaitu *interview* yang dilakukan oleh pewawancara. dalam metode ini menggunakan metode yang membawa sederetan pertanyaan lengkap dan terperinci yang berkaitan dengan Jual

²³ *Ibid*, h. 109.

²⁴ Susiadi AS, *Metodologi Penelitian....* h. 97

beli dengan sistem pinjaman barang bayar tempo namun tidak diketahui harga barangnya.

b. Observasi

Observasi (pengamatan) adalah pemilihan, pengubahan, pencatatan, dan pengkodean serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan dengan kegiatan observasi, sesuai dengan tujuan-tujuan empiris.²⁵ Proses mencari data mengenai hal-hal observasi yang dilakukan yaitu dengan mengamati mekanisme penjualan dengan sistem pinjaman barang bayar tempo namun tidak diketahui harga barangnya.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek peneliti, namun melalui sebuah dokumen.²⁶ Dokumen yang digunakan dapat berupa buku harian, surat pribadi, laporan notulen rapat, catatan kasus dalam pekerjaan sosial dan dokumen lainnya.²⁷ Dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan memfotocopy atau foto menggunakan camera tangan untuk dokumen yang bersifat resmi.

5. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu setelah semua data terkumpul baik lapangan maupun perpustakaan kemudian diolah secara sistematis sehingga menjadi hasil pembahasan dan gambaran data. Adapun pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

²⁵ *Ibid*, h.105.

²⁶ *Ibid*, h.106.

²⁷ *Ibid*.

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang telah terkumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk (raw data) atau terkumpul itu tidak logis dan meragukan.²⁸ Mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah lengkap, sudah benar dan sudah sesuai dengan masalah atau variable penelitian.
- b. Rekontruksi data (*reconstructing*) yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, sesuai logika dan mudah dipahami.
- c. Sistematis Data (*sistematising*), yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah atau variable penelitian.

6. Analisa Data

Setelah data terkumpul, Selanjutnya data tersebut akan dianalisa menggunakan cara berfikir induktif dengan metode kualitatif. Cara berfikir Induktif yaitu dari fakta-fakta yang sifatnya khusus atau peristiwa-peristiwa yang komkret , kemudian dari fakta tersebut ditarik kesimpulan yang bersifat umum.²⁹ Metode ini digunakan dalam membuat kesimpulan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan jual beli dengan sistem pinjaman barang bayar tempo.

²⁸ *Ibid*, h. 115.

²⁹ Margono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Renika Cipta, 2015), 182.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Teori Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli

Secara termonologi fiqh jual beli disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti atau menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-bai'* dalam termonologi fiqh terkadang dipakai untuk pengertian lawannya, yaitu lafal *al-Syira* yang berarti membeli. Dengan demikian, *al-bai'* mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli.¹ R. Soebakti memberikan definisi bahwa jual beli adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu menyanggupi akan menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak lain menyanggupi akan membayar sejumlah uang sebagai harga.²

Adapun pengertian jual beli menurut bahasa adalah:

- 1). Menurut Wahbah Zuhaili, secara etimologi jual beli merupakan proses tukar menukar barang dengan barang.³
- 2). lughawi⁴ طاق المبادلة adalah saling menukar (pertukaran). Kata *al-bai*

(jual) dan *asy-syira'* (beli) dipergunakan biasanya dalam pengertian

¹ Mardani, *FIQIH Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2015), h. 105.

² R. Soebakti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Bandung: Intermasa, 1982), h. 135.

³ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h.

⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, juz III, (Libanon: Darul Kutub al-adabiyah, 1971), h. 47.

yang sama, dua kata ini masing-masing mempunyai makna dua yang satu sama lain bertolak belakang.

3). Perkataan jual beli sebenarnya terdiri dari dua suku kata yaitu “jual” dan “beli”. Sebenarnya kata jual beli memiliki arti yang satu sama lainnya bertolak belakang. Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan kata beli menunjukkan bahwa adanya perbuatan membeli. Dengan demikian, perkataan dari jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan pihak lain membeli, sehingga dalam jual beli ini terjadilah peristiwa hukum jual beli dalam perjanjiannya melibatkan dua pihak yang saling menukar atau melakukan pertukaran.⁵

4). Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al-Bai*, *al-Tijarah* dan *al-Mubadalah*. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT:⁶

يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ.

Artinya: “Mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi”. (Q.S. Fathir: 29)

Menurut istilah (terminologi) terdapat beberapa pendapat, antara lain:

1). Jual beli menurut ulama Hanafiah adalah tukar menukar *maal* (barang atau harta) dengan *maal* yang dilakukan dengan cara yang tertentu.

⁵ Suhrawardi dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, cetakan kedua (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2014), h. 139.

⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, Persada, 2014), h. 67.

Atau tukar barang dengan yang bernilai dengan semacamnya dengan cara yang sah dan khusus, yakni *ijab-qabul mu'athaa*" (tanpa adanya ijab qabul).⁷

- 2). Sebagian ulama memberi pengertian jual beli adalah tukar menukar harta meskipun masih ada dalam tanggungan atau kemanfaatan yang mubah dengan sesuatu yang semisal dengan keduanya untuk memberikan secara tetap.⁸

Berdasarkan dari beberapa pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pengertian jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang dengan barang atau barang dengan uang yaitu dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan syara' (hukum Islam).⁹

b. Dasar Hukum Jual Beli

Hukum asal dari jual beli adalah *mubah* (boleh). Akan tetapi situasi-situasi tertentu, menurut imam Asy-Syatibi (w.790 H), pakar fikih maliki, hukumnya boleh berubah menjadi wajib. Imam asy-Syatibi memberikan contoh ketika terjadi praktik ikhtikar yaitu penimbunan barang sehingga stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik.¹⁰ Jual

⁷ Chairuman Pasaribu, et.. al., *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, cet. ke-2, 1996), h. 33.

⁸ Syeh Abdurrahman as-Sa'di, et.. al, *Fiqih jual beli : Panduan Praktis Bisnis Syariah*, (Jakarta: Senayan Publishing, 2008), h. 143

⁹ Khumedi ja'far, *Hukum Perdata Islam...* h. 104.

¹⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya media Pratama, 2007), h. 114.

beli diperbolehkan berdasarkan firman Allah SWT, sunnah Rasul dan Ijma'. Sehingga dasar hukum diperbolehkannya jual beli antara lain:

1). Al-Qur'an

Al-Qur'an sebagai sumber hukum utama hukum Islam, memberikan dasar-dasar yang diperbolehkan dalam jual beli guna memenuhi kebutuhan hidup orang Islam. Dalam hal ini dapat dilihat pada firman Allah SWT dalam Q.S. An-Nisa : 29

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (Q.S. An-Nisa:29)¹¹

Ayat diatas dapat dilihat bahwa jual beli adalah cara yang diberikan Allah SWT. kepada seluruh umatnya untuk mencari rezeki, dan dalam jual beli yang paling diutamakan adalah adanya kerelaan atau dasar suka sama suka yang terdapat dalam Q.S Al-Baqarah 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h.

اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (Q.S. Al-Baqarah: 275)¹²

Ayat diatas menjelaskan secara umum hukum kehalalan jual beli. Bahwa Allah SWT secara tegas menghalalkan segala bentuk jual beli dan mengharamkan riba. Meskipun jual beli dan riba sama-sama mencari keuntungan ekonomi, namun terdapat perbedaan yang mendasar dan signifikan terutama dari sudut pandang cara memperoleh keuntungannya disamping tanggung jawab resiko kerugian yang kemungkinan timbul dari usaha ekonomi itu sendiri.¹³

Ayat ini juga dapat dipahami untuk melakukan jual beli dengan mematuhi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan dalam hukum Islam. Bahwa jual beli merupakan suatu tindakan atau

¹² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, h. 47

¹³ Muhammad Amin Suma, *Tafsir ayat ekonomi* (Jakarta: Paragonatama Jaya, 2013), h. 173-174.

transaksi yang telah disyariatkan, dalam arti telah ada hukumnya yang jelas dalam Islam yang berkenaan dengan hukum *taklifi*. sehingga hukumnya adalah boleh. Kebolehan dalam jual beli yaitu untuk menghindarkan manusia dari kesulitan dalam bermuamalah dengan hartanya.

2). As-sunnah

Hadis merupakan pedoman dalam mengisbat suatu hukum. Dan hadis merupakan rahmat dari Allah SWT kepada umatnya sehingga hukum islam tetap dinamis sesuai dengan perkembangan zaman. Dasar hukum jual beli dalam sunnah Rasulullah saw, di antaranya adalah:

a). Hadis Riwayat Bukhari

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا سَمَّحًا إِذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَى وَإِذَا اقْتَضَى (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

Artinya: “Dari Jabir Bin Abdullah r.a., katanya: Rasulullah saw. bersabda: “Allah mengasihi orang yang murah hati ketika menjual, ketika membeli dan ketika menagih.” (H.R. Bukhari)¹⁴

¹⁴ *Shahih Bukhari* I-V, Jilid II, Penerjemah: Zainuddin Hamidy, Fachruddin, dkk, (Jakarta: Widjaya), h. 255.

b). Hadis Riwayat Al- Baz-zar.

عَنْ رِ فَاعَةَ ابْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ :
 أَيُّ الْكَسْبِ الطَّيِّبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه البزار و

صححه)

Artinya: “Dari Rifa’ah bin Rafi ra., bahwasannya Nabi Saw pernah ditanya “Pekerjaan apakah yang paling baik?” beliau menjawab, “pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiridan setiap jual beli yang baik.” (H.R. Al-Baz-zar dan dianggap sahih menurut hakim)¹⁵

Berdasarkan hadis diatas menjelaskan bahwa “بَيْعٌ مَبْرُورٌ” jual beli yang benar yakni jual beli yang memenuhi rukun dan syaat-syaratnya serta tidak mengandung unsur kecurangan, penipuan, dan saling menjatuhkan.

3). Ijma

Ijma merupakan sumber hukum Islam yang ketiga setelah al-Qur’an dan Sunnah. Ijma merupakan kesepakatan mayoritas ulama mujtahid diantara umat Islam pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah saw. Atas hukum syar’I mengenai suatu kejadian atau suatu khusus.¹⁶

الأَصْلُ فِي الْمَجْعَا مَلَّةِ أَلْ بَا حَةٌ إِلَّا مَا قَامَ الدَّلِيلُ عَلَى مَنَعَةِ

¹⁵ Al- Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram Min Adilatil Ahkam*, penerjemah: Achmad Sunarto, (Jakarta: Pustaka Amani, 1995),h. 303.

¹⁶ Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqh)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1993),h. 64.

Artinya: “Hukum dasar dalam bidang muamalah adalah kebolehan (*ibahah*) sampai ada dalil yang melarangnya.”

Hukum dalam jual beli dapat menjadi haram, mubah, sunnah, dan juga wajib atas dasar ketentuan sebagai berikut:

- 1). Hukum jual beli menjadi haram, jika menjual belikan sesuatu yang diharamkan oleh syara’
- 2). Jual beli hukumnya sunnah apabila seseorang bersumpah untuk menjual barang yang tidak membahayakan, maka yang melaksanakan yang demikian itu sunnah.
- 3). Jual beli hukumnya makruh pada waktu datangnya panggilan adzan shalat jum’at.¹⁷

Berdasarkan Keterangan di atas, maka dapat dipahami bahwa jual beli dengan tidak mengikuti ketentuan hukum islam tidak diperbolehkan dan tidak sah, seperti terdapat hal penipuan dan kecurangan serta saling menjatuhkan.

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan dari orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkan itu harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.¹⁸

¹⁷ Daud Ali, *Asas-asas Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 1991), h. 144.

¹⁸ Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung:CV Pustaka Setia, 2001), h.75.

c. Rukun dan Syarat Jual Beli.

Penetapan rukun jual beli, di antara para ulama terjadi perbedaan pendapat. Menurut mazhab Hanafi rukun jual beli hanyalah ijab dan kabul saja karena menurut mereka yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan antara kedua belah pihak untuk melakukan jual beli, namun karena unsur kerelaan itu berhubungan dengan hati yang sering tidak kelihatan, maka diperlukan indikator (*qarinah*) yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak. Adapun dalam bentuk perkataan maupun perbuatan yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan barang).

1). Rukun jual beli

Menurut jumhur ulama rukun dalam jual beli ada empat, yaitu:¹⁹

a). Orang yang berakad (penjual dan pembeli)

- (1). Penjual adalah pemilik harta yang menjual barangnya, atau orang yang diberi kuasa untuk menjual harta orang lain. Penjual haruslah cakap dalam melakukan transaksi jual beli.

- (2). Pembeli adalah orang yang pandai dalam membelanjakan hartanya.²⁰

b). Ijab Kabul

Ijab Kabul merupakan persetujuan antara pihak penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli. Dimana pihak

¹⁹ M. Ali Hasan, *Berbagai macam Transaksi dalam Islam (Fikih Muamalat)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h.118.

²⁰ Khumedi ja'far, *Hukum Perdata Islam*,... h. 104

pembeli menyerahkan uang dan pihak penjual menyerahkan barang. Baik transaksi menyerahkan barang lisan maupun tulisan.²¹

c). Ada barang yang dibeli

Untuk menjadi sahnya jual beli harus ada ma'qud alaih yaitu barang yang menjadi objek jual beli atau yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli.²²

d). Ada nilai tukar pengganti barang.

Nilai tukar pengganti barang yaitu sesuatu yang memenuhi tiga syarat yaitu : bisa menyimpan nilai (*store of vlue*), bisa menilai atau menghrapkan suatu barang (*unit of account*) dan bisa dijadikan sebagai alat tukar (*medium of exchange*).²³

2). Syarat Jual Beli

Jual beli haruslah memenuhi syarat, baik tentang subjeknya, tentang objeknya dan tentang lafal.

a). Tentang Subjeknya

(1). Baligh dan Berakal

Berakal adalah dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya. Apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli tersebut tidak sah.²⁴ Sedangkan yang dikatakan Baligh menurut hukum Islam (*fiqih*), dikatakan baligh (dewasa) apabila telah berusia 15 tahun bagi anak laki-laki dan telah

²¹ *Ibid*,h. 105.

²² Shobirin, “ *Jual Beli dalam Pandangan Islam, jurnal bisnis dan manajemen Islam*, Vol.3. No. 2 , h. 249.

²³ *Ibid*, h. 251.

²⁴ Suhrawardi, Farid Wajdi, *Hukum...*,h. 141

datang bulan (haid) bagi anak perempuan. Oleh karena itu transaksi yang dilakukan oleh anak kecil adalah tidak sah, namun demikian bagi anak-anak yang dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, tetapi ia belum dewasa, menurut sebagian ulama bahwa anak tersebut diperbolehkan untuk melakukan perbuatan jual beli, khususnya untuk barang-barang kecil dan tidak bernilai.²⁵

(2). Dengan kehendak sendiri

Dimaksudkan dengan kehendak sendiri, bahwa dalam melakukan suatu perbuatan jual beli salah satu pihak tidak melakukan tekanan atau paksaan atas pihak lain, sehingga pihak lain tersebut melakukan perbuatan jual beli bukan disebabkan kemauan sendiri, tetapi ada unsur keterpaksaan. Jual beli yang dilakukan bukan atas dasar “kehendak sendiri” adalah tidak sah.²⁶

(3). Orang yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda

Maksudnya, seseorang tidak dapat bertindak sebagai pembeli dan penjual dalam waktu bersamaan.²⁷

(4). Keduanya tidak mubazir

Maksudnya bahwa para pihak yang mengikatkan diri dalam transaksi jual beli bukanlah orang-orang yang boros (*mubazir*), sebab orang yang boros di dalam hukum

²⁵ A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam*,... h 107

²⁶ Suhrawardi, *Hukum*..., h. 141

²⁷ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam*..., h. 120

dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap dalam bertindak, maksudnya ialah ia tidak dapat melakukannya sendiri sesuatu perbuatan hukum meskipun hukum tersebut menyangkut kepentingan semata.²⁸

b). Tentang Objeknya

Objek jual beli di sini adalah benda yang menjadi sebab terjadinya jual beli. Benda yang menjadi objek jual beli ini haruslah memenuhi syarat-syarat berikut:

(1). Bersih barangnya

Adapun yang dimaksud bersih barangnya, ialah barang yang diperjualbelikan bukanlah benda yang kualifikasi sebagai benda najis, atau digolongkan sebagai benda yang diharamkan.²⁹

Sesuatu yang tidak boleh diperdagangkan apabila ada nash syara' yang melarang dipergunakan atau memang dengan tegas dilarang diperjualbelikan. Adapun benda yang dipandang kotor atau berlumuran najis selama dapat dimanfaatkan, misalnya sebagai pupuk tanam-tanaman, maka menurut sebagian ulama fuqaha hal tersebut tidaklah terlarang diperdagangkan.³⁰

²⁸ A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam*,... h. 106.

²⁹ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung:Sinar Baru, 1990) h. 264.

³⁰ Hamzah Ya'kub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Bandung: Diponegoro, 1984),

(2). Dapat Dimanfaatkan

Pengertian barang yang dapat dimanfaatkan tentunya sangat relatif, sebab pada hakikatnya seluruh barang yang dijadikan sebagai objek jual-beli merupakan barang yang dapat dimanfaatkan seperti untuk dikonsumsi (beras, buah-buahan, ikan, sayur mayur dan lain-lainnya) dinikmati keindahannya (hiasan rumah, bunga-bunga), dinikmati suaranya (radio, televisi dan lain-lain), serta digunakan untuk keperluan yang bermanfaat seperti membeli seekor anjing untuk berburu.³¹

(3). Milik orang yang melakukan akad

Maksudnya adalah bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli atas sesuatu barang adalah pemilik sah barang tersebut dan telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut. Dengan demikian, jual beli barang yang dilakukan oleh orang yang bukan pemilik atau yang berhak berdasarkan kuasa pemilik, dipandang sebagai perjanjian jual beli yang batal.³²

(4). Mampu menyerahkan

Mampu menyerahkan ialah penjual dapat menyerahkan barang yang dijadikannya sebagai objek jual beli sesuai dengan bentuk dan jumlah yang diperjanjikan pada waktu penyerahan barang kepada pembeli. Ketentuan itu dapat disandarkan pada

³¹ Suhrawardi, *Hukum Ekonomi...*, h. 144.

³² *ibid.* h. 145

habid yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Ibn Mas'ud ra. yang berbunyi:

لَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ غُرُورٌ (رواه أحمد)

Artinya: “Janganlah kamu membeli ikan yang berada di dalam air. Sesungguhnya yang demikian itu penipuan”.³³

Dari ketentuan hukum di atas mengemukakan bahwa wujud barang yang dijual itu harus nyata, dapat diketahui jumlahnya (baik ukuran maupun besarnya).

(5). Mengetahui.

Apabila dalam suatu jual beli keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui, maka perjanjian jual beli itu tidak sah. Sebab, bisa saja perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan. Sedangkan menyangkut pembayarannya, kedua belah pihak harus mengetahui jumlah pembayaran maupun jangka waktu pembayaran.

(6). Barang yang diakadkan di tangan.

Menyangkut perjanjian jual beli atas sesuatu yang belum di tangan dilarang, sebab bisa jadi barang tersebut rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana telah diperjanjikan.³⁴

c). Syarat nilai tukar (harga barang)

Nilai tukar barang adalah termasuk unsur yang terpenting. Zaman sekarang disebut uang. berkaitan dengan nilai tukar ini,

³³ Sayyid sabiq, *Fikih Sunnah*,...h. 59.

³⁴ *Ibid.*,h.146

ulama fikih membedakan antara *as-tsamn* dan *as-Sir*. menurut merek *at-tsamn* adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, sedangkan *as-Sir* adalah modal kepada konsumen, dengan demikian maka ada dua harga, yaitu harga antara sesama pedagang dan harga antara pedagang dan konsumen (harga jual pasar). Harga yang dipermainkan para pedagang adalah *at-tsamn*, bukan *as-Sir*. Ulama fikih mengemukakan syarat *at-tsamn* sebagai berikut:³⁵

- (1). Harga yang disepakati oleh kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- (2). Dapat diserahkan pada saat transaksi, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit. Apabila barang tersebut harus dibayar kemudian (berhutang), maka waktu pembayarannya pun harus jelas waktunya.
- (3). Apabila jual beli itu dilakukan secara barter, maka barang yang dijadikan nilai tukar, bukan barang yang diharamkan syara' seperti babi dan khamr, karena dua jenis benda ini tidak bernilai dalam pandangan syara'.

d). Syarat sah ijab kabul

Ulama fiqh sepakat menyatakan bahwasannya, urusan utama dalam jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan ini dapat terlihat saat akad jual beli ini berlangsung. Ijab kabul

³⁵ M. Ali Hasan, *Berbagai macam...*, h.124.

harus diucapkan secara jelas dalam transaksi yang mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli dan sewa menyewa.³⁶ Menurut ulama yang mewajibkan lafadz, terdapat beberapa syarat yang perlu diperhatikan, antara lain:

- (1). Keadaan ijab dan qabul berhubungan.
- (2). Makna keduanya hendaklah mufakat (sama) walaupun lafadz keduanya berlainan
- (3). Keduanya tidak disangkutkan oleh urusan yang lainnya.
- (4). Tidak berwaktu, karena jual beli yang berwaktu seperti bulanan atau tahunan tidak sah.

Sighat atau ijab kabul ialah ikatan atau ucapan berupa kata-kata penjual dan pembeli, seperti “saya jual padamu” kemudian si pembeli mengucapkan, “saya terima” atau “ya saya beli”.³⁷ Dalam fiqh As-Sunnah dijelaskan bahwa ijab adalah ungkapan yang keluar terlebih dahulu dari salah satu pihak sedangkan kabul yang kedua. Dan tidak ada perbedaan antara orang yang mengijab dan menjual serta, mengkabul si pembeli atau sebaliknya, dimana yang mengijabkan adalah si pembeli dan yang mengkabul adalah si penjual³⁸

Ulama Fiqih sepakat menyatakan bahwa urusan utama dalam jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan ini

³⁶ *Ibid.*, h.120.

³⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), h.103.

³⁸ *Ibid.* h.36.

dapat dilihat pada saat akad berlangsung ijab qabul harus diungkapkan secara jelas dalam transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak seperti akad jual beli dan sewa menyewa. Apabila ijab dan qabulnya telah diucapkan dalam akad jual beli, maka kepemilikan uang dan barang telah berpindah tangan. Ijab dan qabul diadakan dengan maksud untuk menunjukkan adanya sukarela timbal balik terhadap perikatan yang dilakukan oleh dua pihak yang bersangkutan.³⁹

d. Macam-macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum, dari segi objek jual beli dan segi pelaku jual beli.⁴⁰

- 1). Mazhab Hanafi membagi jual beli ditinjau dari segi sah atau tidaknya, menjadi dua bentuk, yaitu:
 - a). Jual beli yang *shahih* yaitu jual beli yang telah memenuhi rukun-rukun ataupun syarat-syarat yang telah ditentukan barang itu bukan milik orang lain dan tidak terikat dengan khiyar lagi, maka jual beli tersebut *shahih* dan dapat mengikat keduanya.
 - b). Jual beli yang *bathil* yaitu jual beli tersebut, satu atau seluruh syaratnya tidak terpenuhi, atau jual beli tersebut pada dasar dan sifatnya tidak disyariatkan atau barang yang dijual adalah barang-barang yang diharamkan syara'.

³⁹ *Ibid.*, h. 65

⁴⁰ Sohari Sahrani dan ru'afah Abdullah, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 71.

2). Jual beli yang dilarang karena *lafazh* (ijab dan Kabul)

a). Jual beli *Mu'athah*

Yaitu jual beli yang telah disepakat oleh pihak (penjual dan pembeli) berkenaan dengan barang maupun harganya tetapi tidak menggunakan ijab kabul, jual beli seperti ini dipandang tidak sah, karena tidak memenuhi syarat dan rukun dalam jual beli.

b). Jual beli tidak bersesuaian antara ijab dan kabul.

Maksudnya bahwa jual beli yang terjadi tidak sesuai antara ijab dari pihak penjual dengan kabul dari pihak pembeli, maka dipandang tidak sah, karena adanya kemungkinan untuk meninggalkan harga atau menurunkan kualitas barang.

c). Jual beli *Munjiz*

Yaitu jual beli yang digantungkan dengan suatu syarat tertentu atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang. Jual beli seperti ini dipandang tidak sah, karena dianggap bertentangan dengan syarat dan rukun dalam jual beli.

d). Jual beli *Najasyi*

Maksudnya adalah bahwa jual beli yang dilakukan dengan cara menambah atau melebihi harga temannya, dengan maksud mempengaruhi orang agar orang itu mau membeli barang kawannya. Jual beli seperti ini dipandang tidak sah, karena dapat menimbulkan keterpaksaan (bukan karena kehendak sendiri).

e). Menjual di atas penjualan orang lain.

Maksudnya adalah menjual barang kepada orang lain dengan cara menurunkan harga, sehingga orang itu mau membeli barangnya. Jual beli seperti ini dilarang agama karena dapat menimbulkan perselisihan (persaingan) tidak sehat di antara penjual (pedagang).

f). Jual beli dibawah harga pasar.

Maksudnya bahwa jual beli yang dilakukan dengan cara menemui orang-orang (petani) desa sebelum mereka masuk pasar dengan harga semurah-murahnya sebelum tahu harga pasar, kemudian ia jual dengan harga setinggi-tingginya. Jual beli ini dipandang kurang baik (dilarang), karena dapat merugikan pihak pemilik barang (petani) atau orang-orang desa.

g). Menawar barang yang sedang ditawarkan orang lain

Jual beli seperti ini dilarang oleh agama sebab dapat menimbulkan persaingan tidak sehat dan dapat mendatangkan perselisihan di antara pedagang (penjual).⁴¹

3). Jual beli dilihat dari segi pembayaran, jual beli ini dibagi empat, yaitu:

a). Jual beli tunai dengan penyerahan barang dan pembayarannya langsung.

⁴¹ Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam*,...h. 118.

- b). Jual beli dengan pembayaran tertunda, yaitu jual beli yang penyerahan barangnya secara langsung (tunai) tetapi pembayaran dilakukan kemudian dan bisa dicicil.
- c). Jual beli dengan penyerahan barang tertunda (*deffered delivery*), meliputi:
- (1). Jual beli *salam*, yaitu jual beli ketika pembeli membayar tunai di muka atas barang yang dipesan (biasanya produk pertanian) dengan spesifikasi yang harus diserahkan.
 - (2). Jual beli *Istishna'*, yaitu jual beli yang pembelinya membayar tunai atau bertahap atas barang yang dipesan (biasanya produk manufaktur) dengan spesifikasi yang harus diproduksi dan diserahkan kemudian.
- d). Jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran sama-sama tertunda.⁴²
- 4). Jual beli yang dilarang karena objek jual beli (barang yang diperjual belikan antara lain:⁴³
- a). Jual beli *Gharar*, yaitu jual beli barang yang mengandung unsur kesamaran.
 - b). Jual beli yang barangnya tidak dapat diserahkan seperti burung yang masih terbang di udara dan ikan yang masih berenang di air dianggap tidak ada kejelasan yang pasti.

175 ⁴² Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), h.

⁴³ Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam*,... h. 112.

- c). Jual beli *Majhul* yaitu jual beli barang yang tidak jelas, seperti jual beli ubi yang masih di dalam tanah, jual beli buah yang masih berbentuk bunga dan lain-lainnya.
- d). Jual beli sperma binatang seperti mengawinkan seekor pejantan dengan betina agar mendapatkan keturunan yang baik adalah haram hukumnya.
- e). Jual beli *Muzabanah*, yaitu jual beli buah yang basah dengan buah yang kering. Misalnya jual beli padi kering dengan bayarn padi yang basah, sedangkan ukurannya sama sehingga merugikan pemilik yang kering.
- f). Jual beli *Muhaqallah* yaitu jual beli tanam-tanaman yang masih di ladang atau kebunatau di sawah. Jual beli seperti ini di larang oleh agama, karena mengandung unsur riba di dalamnya.
- g). Jual beli *Mukhadarah* yaitu jual beli buah-buahan yang belum di atas panen, misalnya buah rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil, dan lain sebagainya. Jual beli seperti ini sangat dilarang oleh agama karena barang tersebut masih samar-samar (belum jelas) dalam artian bisa saja buah tersebut jatuh tertiuip angin sebelum dipanen oleh pembeli, sehingga menimbulkan kekecewaan salah satu pihak.
- h). Jual beli *Mulamasah* yaitu jual beli dengan cara menyentuh kain dengan tangan atau kaki, maka akan dianggap telah membeli kain itu. Jual beli seperti ini dilarag oleh agama, karena mengandung

unsur penipuan (akal-akalan) dan kemungkinan dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.

- i). Jual beli *Munabazah* yaitu jual beli secara lempar melempar, misalnya seseorang berkata “Lemparkanlah padaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula padamu apa yang ada padaku” setelah lempar melempar maka terjadilah jual beli tersebut. Maka jual beli seperti ini dilarang oleh agama, karena mengandung tipuan dan dapat merugikan salah satu pihak.

e. Manfaat dan Hikmah Jual Beli

Manfaat dan hikmah yang dapat diambil dari transaksi jual beli antara lain:

- 1). Antara penjual dan pembeli dapat merasa puas dan berlapang dada dengan jalan suka sama suka.
- 2). Dapat menjauhkan seseorang dari memakan atau memiliki harta yang diperoleh dengan cara batil
- 3). Dapat memberikan nafkah bagi keluarga dari rizki yang halal.
- 4). Dapat ikut memenuhi hajat hidup orang banyak (masyarakat).
- 5). Dapat membina ketenangan, ketentrangan, kebahagiaan bagi jiwa karena memperoleh rizki yang cukup dan menerima dengan ridha terhadap anugrah Allah SWT.

- 6). Dapat menciptakan hubungan silaturahmi dan persaudaraan antara penjual dan pembeli.⁴⁴

Hikmah lain dari diisyyariatkannya jual beli adalah ketika uang, harta ataupun barang perniagaan terbesar di tangan semua orang dan pada sisi lain orang yang membutuhkannya sangat terikat dengan si pemilik barang sedang dia tidak mungkin memberikannya tanpa adanya ganti maka dengan adanya jual beli akan tercapai hajat dan keinginan orang-orang tersebut. Sekiranya jual beli tidak di perbolehkan niscaya akan mendorong timbulnya tindakan perampasan, perampokan, pencurian, penipuan dan pertumpahan darah, oleh sebab itu Allah telah menghalalkan jual beli dan memandamkan gejolak yang timbul.⁴⁵

2. Teori *Istijrar*

a. Pengertian *Istijrar*

Istijrar secara bahasa artinya menarik atau menyeret, sedangkan secara terminologis ilmu fiqh yaitu mengambil kebutuhan sedikit demi sedikit lalu membayarnya sesudah itu.

Istijrar adalah perjanjian diantara pelanggan dengan penjual untuk menyediakan stok sesuatu jenis barang secara berkelanjutan, seperti harian, mingguan, atau bulanan dengan harga dan cara pembayaran yang ditetapkan.⁴⁶

⁴⁴ Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam*,.... h. 121-122

⁴⁵ Syaikh Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah at-Tuwaijiri, *Ensklopedi Islam al-Kamil*, (Jakarta: Darussunnah, 2009), h. 870.

⁴⁶ Sunarto Zulkifli, *Panduan praktis Transaksi perbankan Syariah*, cetakan kedua (Jakarta: 2004), h. 19.

b. Hukum jual beli *Istijrar*

Para ahli fiqh berbeda pendapat tentang jual beli ini. Pemicu perbedaan pendapat mereka adalah karena si pembeli tidak mengetahui harga barang ketika mengambilnya, bukan karena pemayrannya yang ditunda sampai waktu penghitungannya. Berdasarkan hal ini apabila harganya telah diketahui secara pasti maka jual beli ini sah menurut seluruh ulama, karena dalam kondisi demikian jual beli ini tidak akan keluar dari jual beli *nasiah*, sehingga termasuk dalam keumuman dalil-dalil yang menetapkan disyariatkannya jual beli tersebut. Namun kalau harganya tidak diketahui, inilah yang menjadi perdebatan para ulama.

Kalangan Hambaliyah dalam salah satu riwayat dari mereka menjelaskan bahwa hal itu diperbolehkan itulah pendapat yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim. Hal itu menurut mereka sama halnya sahnya menikah tanpa menyebutkan jumlah mahar. Jumlah mahar itu dikembalikan dengan standar mahar secara umum. Dan harga barang dalam jual beli inipun dikembalikan kepada harga standar. Kemungkinan diantara dalil yang paling jelas yang disyariatkannya jual beli ini adalah karena bentuk jual beli ini sudah sedemikian populer di berbagai negeri dan belahan dunia, sampai dikalangan mereka yang melarangnya sekalipun. Dan tak seorangpun yang berani mengatakan bahwa jual beli tersebut batal.⁴⁷

⁴⁷ [Http://www.alsofwah.or.id](http://www.alsofwah.or.id). Prof. Dr. Abdullah al-Mushlih dan Prof. Dr. Shalah ash-Shawi. Pada tanggal 17 Desember 2019.

Ibnul Qayyim menyebutkan dalam *I'lamul Muwaqqi'in*: "Para ulama berbeda pendapat tentang bolehnya jual beli tersebut karena harga diputuskan tanpa perkiraan harga barang sesungguhnya pada saat transaksi. Bentuk aplikatifnya: Jual beli yang dilakukan dengan rekan bisnis, seperti tukang roti, tukang daging atau penjual minyak samin, atau yang lainnya. Ia mengambil kebutuhannya dari mereka dan menghitung seluruhnya di awal bulan atau awal tahun, lalu membayarnya. Namun sebagian besar ulama melarangnya. Mereka menganggap serah terima barang itu tidak memindahkan kepemilikan. Itu adalah serah terima rusak seperti halnya serah terima barang rampasan. Karena serah terima itu dilakukan dengan transaksi yang rusak. Namun mereka semua juga melakukan jual beli tersebut, selain orang yang bersikap ekstrim. Karena mereka tidak menemukan jalan lain, meskipun mereka menyebutkan fatwa bahwa jual beli semacam itu batil, dan bahwa barang itu masih dalam kepemilikan oleh si penjual. Ia tidak bisa melepaskan diri dari jual beli itu, dalam arti mereka tidak mungkin menawar setiap kali ia membutuhkan sesuatu yang diambil, murah atau mahal. Kalau serah terima barang harus dilakukan dengan pelafalan, maka tawar menawar itupun harus dilakukan dengan pelafalan ijab dan qabul (serah terima).

c. Syarat-syarat *Istijrar*

- 1). Penjual memberikan informasi harga barang pada setiap transaksi dan jual beli dianggap sah apabila pembeli menerima kepemilikan barang tersebut.

- 2). Jika penjual tidak mengungkapkan harga barang yang dijual maka pembeli wajib tau harga barang tersebut sesuai dengan harga yang ada dipasaran dan harga barang tersebut harus spesifik dan harganya tidak berubah-ubah sehingga tidak membedakan jual beli dengan harga yang lain.
- 3). Jual beli dianggap sah sekalipun harga barang tidak diketahui sebelumnya oleh pembeli dan pembeli menyetujui berapapun harga yang ditentukan oleh penjual. tetapi harga barang tersebut harus tetap sesuai dengan harga pasaran karena bila terjadi perbedaan yang terlalu signifikan maka akan terjadi sengketa.⁴⁸

3. Teori *Qardh*

a. Pengertian *Qardh*

Qardh secara bahasa berarti **أَقْرَطُ** (potongan) harta yang dibayarkan kepada muqtaid (yang diajak akad *qarad*) dinamakan *qarad*, sebab merupakan potongan dari harta *muqrid* (orang yang membayar).⁴⁹

Secara etimologis *qard* merupakan bentuk masdar dari *qaradha-asy syai'*- *yaqridhu*, yang berarti dia memutuskannya. *Qardh* adalah bentuk masdar yang berarti memutuskan. Dikatakan *qaradhu asy-syai'a bil-miqradh*, atau memutus sesuatu dengan gunting. *Al-qardh* adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar.⁵⁰

⁴⁸ <http://asfben28.blogspot.com/2015/11/?m+1> pontianak. Pada tanggal 17 Desember 2019.

⁴⁹ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka setia, 2001), h. 151.

⁵⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi...*,h.

Pengertian hutang piutang sama dengan halnya pinjam meminjam yang dijumpai dalam ketentuan kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1754 yang bunyinya adalah “ pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah barang tertentu dan habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa yang belakangan ini akan dikembalikan sejumlah yang sama dari macam keadaan yang sama pula.⁵¹

Secara terminologi, *qardh* yaitu sebagai berikut:

- 1). Menurut ulama Hanafiyah, *Qardh* adalah sesuatu yang diberikan seseorang dari harta mitsil (yang memiliki kesamaan) untuk memenuhi kebutuhannya.⁵²
- 2). Menurut ulama Maliki mengatakan bahwa *Al-Qardh* adalah pinjaman atas benda yang bermanfaat yang diberikan hanya karena belas kasihan dan merupakan suatu bantuan (*ariyah*) atau pemberian (*hibah*) akan tetapi harus dikembalikan seperti bentuk yang dipinjamkan.⁵³
- 3). Menurut Rachmat Syafei, *qardh* adalah akad tertentu dengan membayarkan harta mitsil kepada orang lain supaya membayar harta yang sama kepadanya.⁵⁴
- 4). Nasabah *al-Qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.⁵⁵

⁵¹ R. Subekti dan R. Tjitrosudibyo, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradya Paramita, 1992), h. 451.

⁵² Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*,... h. 231

⁵³ M. Muslehuddin, *Sistem Perbankan dalam Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), h. 8.

⁵⁴ Rachmat syafei, *Fiqih Muamalah*,... h. 151

⁵⁵ Mardani, *Hukum sistem*,... h. 234.

- 5). Wahbah az-Zuhaili mendefinisikan secara bahasa sebagai potongan, maksudnya adalah harta yang dipinjamkan kepada seseorang yang membutuhkan. Harta tersebut merupakan potongan atau bagian dari harta orang yang memberi pinjaman tersebut.⁵⁶
- 6). Menurut Sayyid Sabiq, *Al-Qardh* adalah harta yang diberikan oleh pemberi utang (*Muqridh*) kepada penerima hutang (*Muqhtaridh*) untuk kemudian dikembalikan kepadanya (*Muqhridh*) seperti yang diterimanya, ketika ia telah mampu membayarnya.⁵⁷

Utang piutang merupakan perjanjian, antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya dan objek yang diperjanjikan pada umumnya adalah uang. Kedudukan anatara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya yaitu memberikan pinjaman, sedangkan pihak yang lainnya menerima pinjaman tersebut.⁵⁸

Sehingga berdasarkan beberapa uraian diatas dapat dipahami bahwa *Al-Qardh* adalah pinjaman atau utang yang diberikan kepada seseorang kepada orang lain untuk dikembalikan lagi kepada seseorang yang telah meminjamkan harta yang memberikan suatu pinjaman barang atau uang. Dengan kta lain *Al-Qardh* adalah pemberian harta kepada

⁵⁶ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 168.

⁵⁷ Muslich Wardi Ahmad, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2013), h. 273.

⁵⁸ Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), h.9.

orang lain yang dapat di tagih atau diminta kembali atau dalam istilah lain meminjam tanpa mengharapkan imbalan.⁵⁹

b. Dasar Hukum Qardh

1). Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah dasar hukum yang menduduki peringkat pertama dalam menentukan hukum-hukum yang berlaku di kehidupan agama, sehingga Al-Qur'an menjadi landasan hukum yang paling kuat. Adapun dasar hukum utang piutang yang disyariatkan dalam Islam yang bersumber dari Al-Qur'an yaitu firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah 245 yaitu:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أضعافًا كثيرةً
وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾

Artinya: “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan”. (Q.S. Al-Baqarah: 245)⁶⁰

Ayat diatas menjelaskan bahwa pentingnya orang yang selalu mensedekahkan hartanya di jalan Allah SWT dan memberi pinjaman kepada seseorang yang membutuhkan pinjaman. Barang siapa yang memberi pinjaman maka Allah SWT akan melipat gandakan hartanya.

⁵⁹ M. Syafi’I Antonio, *Bank Syariah dan terori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 2001), h. 131.

⁶⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,..., h. 39

Dalam hal ini Allah SWT menyebutkan bagi orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah SWT dengan sebutan “memberi pinjaman Kepada Allah SWT” maksudnya adalah Allah SWT mengumpamakan pemberian seseorang kepada hambanya dengan tulus sebagai pinjaman maka Allah SWT akan menggantinya di hari kiamat kelak.

Utang piutang pada dasar hukumnya sunnah, akan tetapi bisa berubah menjadi wajib apabila orang yang berhutang sangat membutuhkan. sehingga utang piutang sering kali diidentikan dengan tolong menolong.⁶¹ Hal tersebut diatur dalam Q.S Al-Maidah ayat 2 yaitu:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.” (Q.S. Al-Maidah:2)⁶²

Berdasarkan ayat di atas menjelaskan bahwa transaksi utang piutang terdapat nilai luhur dan cita-cita sosial yang sangat tinggi yaitu tolong menolong dalam kebaikan. Dengan demikian pada dasarnya pemberian utang kepada seorang harus didasari niat yang tulus sebagai usaha untuk menolong sesama dalam kebaikan ayat itu

⁶¹ A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam*,...h. 123.

⁶² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*...,h. 106

berarti juga bahwa Allah menyerupakan amal saleh dan memberi infaq *fisabilillah* dengan harta yang dipinjamkan dan menyerupakan pembalasan yang bisa berlipat ganda kepada pembayaran hutang . Amal kebaikan disebut pinjaman (utang) karena orang yang berbuat baik melakukannya untuk mendapatkan gantinya sehingga menyerupai orang yang mengutangkan sesuatu agar dapat gantinya.⁶³

Sebagaimana Firman Allah dalam Q.S. Al-Qasa ayat 77 yaitu:

وَأَبْتِغِ فِي مَاءِ آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۗ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۗ وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۗ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

Artinya: “Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”⁶⁴

Berdasarkan nash Al-Qur’an tersebut maka jelas bahwa manusia diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk berusaha dalam segala aspek kehidupan, sepanjang menyangkut manusia baik mengenai urusan dunia yaitu dalam hal utang piutang ataupun yang lainnya, selama tidak bertentangan dengan syariat islam. Allah SWT memberikan rambu-rambu dalam melakukan utang piutang agar berjalan sesuai prinsip syariah yaitu menghindari penipuan dan

⁶³ Amir syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih*, (Bogor: Kencana, 2003), h. 222

⁶⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya...*,h. 394

perbuatan yang dilarang oleh Allah. Pengaturan tersebut yaitu mengenai anjuran agar setiap transaksi utang piutang dilakukan secara tertulis.

Utang pinjaman memberikan tempo untuk orang yang susah merupakan perbuatan yang baik.⁶⁵ Sebagaimana Firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Baqarah 280 yaitu:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

Artinya: “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”⁶⁶

Firman Allah SWT. Dalam Q.S. Al-Baqarah(2): 282 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah. tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah

⁶⁵ Mardani, *Ayat-ayat dan Hadis Ekonomi Syariah*, cetakan ke tiga (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), h.22.

⁶⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*,h. 47

kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar...”⁶⁷

Berdasarkan ayat tersebut, maka pemberian hutang kepada orang lain hukumnya sunnah bahkan bisa menjadi wajib apabila orang yang berhutang benar-benar membutuhkan. Sebab jika tidak diberikan pinjaman, maka ia bisa terlantar. Hukum memberi hutang akan menjadi haram apabila hutang tersebut digunakan untuk bermaksiat. Dan akan menjadi makruh apabila benda yang dihutangi tersebut digunakan untuk sesuatu yang makruh.

Dalam hal ini Islam mensunnahkan hukum memberikan uatang. Hal ini juga berarti Islam membolehkan untuk orang yang utang dan tidak menganggapnya sebagai yang makruh karena ia mengambil harta atau ia menerima harta untuk dimanfaatkan hartanya dengan upaya memenuhi kebutuhan sehari-hari dan yang utang harus mengembalikan harta atau barang tersebut seperti sedia kala.

2). Hadist

Hadis adalah sumber kedua setelah al-Qur'an . Dan hal ini merupakan rahmat dari Allah SWT kepada umatnya sehingga hukum Islam tetap elastis dan dinamis sesuai dengan perkembangan zaman. Adapun hadis yang menerangkan tentang utang piutang adalah: Rasulullah Saw. bersabda:

⁶⁷ *Ibid.*,h. 48.

وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ : اسْتَلَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَرٍّ
 فَجَاءَتْهُ إِبِلُ الصَّدَقَةِ فَأَمَرَنِي أَنْ أَقْضِيَ الرَّجُلَ بِكَرَّةٍ, فَقُلْتُ: إِنِّي لَمْ
 أَحَدُ فِي الْإِبِلِ إِلَّا جَمَلًا خَيْرًا رُبَا عِيًّا فَقَالَ : أَعْطِهِ إِيَّاهُ فَإِنَّ مِنْ خَيْرِ
 النَّاسِ أَحْسَنَهُمْ قَضَاءً.

Artinya: “Dari Abu Rafi’ ra. Bahwasannya “ Rasulullah saw berutang seekor unta muda kepada seorang laki-laki, kemudian diberikan kepada beliau seekor unta shadaqah. Beliau memerintahkan Abu rafi’ kembali kepada beliau dan berkata, saya tidak menemukan diantara unta-unta tersebut kecuali unta yang menginjak usia tujuh tahun. Beliau menjawab “ berikanlah unta itu kepadanya karena sebaik-baik orang adalah yang paling baik membayar hutang” (HR. Muslim)⁶⁸

Dalam hadis lain disebutkan juga bahwa Qardh diperbolehkan dalam Islam yang didasarkan pada As-Sunnah yaitu:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ نَبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ
 مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَّقَتَيْهَا مَرَّةً.

Artinya: “Dari Ibn Mas’ud bahwa Rasulullah SAW. Bersabda, tidak ada seorang muslim yang memberi pinjaman kepada seorang muslim yang lain dua kali kecuali seperti sedekah sekali.” (HR. Ibn Majah).⁶⁹

Adapun Hadis lain yang menjeaskan tentang hukum Qardh yaitu:

⁶⁸ Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, terjemahan *Buluqul Maram Koleksi Hadist Hukum*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1999), h. 337.

⁶⁹ Muhammad bin Ali sy-Syaukani, *Nayl Al-Authar*, Juz 5, Dar Al-Fikr,t.t., h. 37

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ:
 مَنْ أَعْرَضَ اللَّهُ مَرَّتَيْنِ كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ أَحَدِهِمَا لَوْ تَصَدَّقَ بِهِ.

Artinya: “Dari Abdullah Ibn Mas’ud bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda: barang siapa yang memberikan utang atau pinjaman kepada Allah dua kali, maka ia akan memperoleh pahala seperti pahala salah satunya andaikata ia menyedekahkannya” (HR.Ibn Hibban).

Sehingga berdasarkan dari hadis-hadis tersebut dapat dipahami bahwa qardh (utang atau pinjaman) merupakan perbuatan yang dianjurkan dan akan diberikan imbalan oleh Allah SWT. Dalam hadis yang pertama dijelaskan bahwa, apabila seseorang memberi bantuan atau pertolongan kepada orang lain, maka Allah SWT akan memberinya pertolongan di dunia dan akhirat, sedangkan dalam hadis yang kedua menjelaskan bahwa dalam memberikan pinjaman dua kali nilainya sama dengan memberikan sedekah satu kali. Hal ini bahwa qardh merupakan perbuatan yang sangat terpuji karena bisa meringankan beban orang lain⁷⁰

3). Ijma

Kaum muslimin bersepakat bahwa *Qardh* diperbolehkan dalam Islam. Hukum *Qardh* adalah dianjurkan (*mandhub*) bagi muqrid dan akan mubah bagi muqtarid, berdasarkan hadis diatas juga ada hadis yang menjelaskan tentang utang yaitu:

⁷⁰ Muuslich Wardi Ahmad, *Fiqh...*, h. 277

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ نَبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُسْلِمٍ
 كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ
 يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ فِي الدُّنْيَا يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. وَمَنْ
 سَتَرَ عَلَى مُسْلِمٍ فِي الدُّنْيَا سَتَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. وَاللَّهُ فِي
 عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ.

Artinya: “ Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW telah bersabda: barang siapa melepaskan dari seorang muslim kesusahan dunia maka Allah akan melepaskan kesusahannya pada hari kiamat, dan barang siapa yang memberikan kemudahan kepada orang yang sedang mengalami kesulitan di dunia, maka Allah melepaskan dia dari kesusahan-kesusahan dunia dan akhirat. dan barang siapa menutupi (aib) seorang muslim, niscaya Allah menutupi (aib)nya nya di dunia dan akhirat. Dan Allah selamanya menolong hamba-nya, selama hamba-nya mau menolong saudaranya.” (HR. At-Tirmidzi)⁷¹

c. Rukun dan Syarat *Qardh*

Rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidaknya sesuatu itu. Sedangkan Syarat adalah sesuatu yang tergantung pada kebenaran hukum syar’i dan

⁷¹ Sulaiman bin al Asy’ats bin syaddad bin ‘Amr al-azadi Abu Daud, Sunan Abu Daud, (Digital Library, al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005), XIV 261, Hadis nomor 4948.

berada diluar hukum itu sendiri yang ketiadaannya menyebabkan suatu hukum pun tidak ada.⁷² Rukun *qardh* yaitu:

- 1). *Aqidain* (dua pihak yang melakukan transaksi)
- 2). *Shighat* (ijab dan qabul)
- 3). Harta yang diutangkan.⁷³

Syarat hutang piutang ada empat macam, yaitu:

- 1). Dua pihak yang berakad, yakni orang yang berutang (*muqtaridh*) dan orang yang memberi pinjaman (*muqaridh*). disyariatkan:
 - a). Baligh, berakal cerdas dan merdeka.
 - b). *Muqaridh* adalah orang yang mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan *tabarru'*. Artinya harta yang dihutangkan milik dirinya sendiri.
- 2). Harta yang dihutangkan (*qardh*)
 - a). Harta yang dihutangkan merupakan mal misliyat yakni harta yang dapat ditakar (*mkilat*),harta yang dapat ditimbang (*mauzunat*), harta yang diukur (*zari 'yat*), harta yang dapat dihitung (*addiyat*).
 - b). Setiap harta yang dapat dilakukan jual beli salam, baik itu jenis harta *makilat*, *mauzunat*, *addiyat*. Tidak sah mengutangkan manfaat (jasa). Ini merupakan pendapat mayoritas fuqaha.
 - c). *Al-Qabad* atau penyerahan. Akad utang piutang tidak sempurna kecuali dengan adanya serah terima, karena di dalam akad *qardh*

⁷² Abdul Aziz Dahlan, ed, *Ensklopedi Hukum Islam, jilid 5*,(Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 1510.

⁷³ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 232.

ada *tabarru'*. Akad *tabarru'* tidak akan sempurna kecuali dengan serah terima.

- d). Utang piutang tidak memunculkan keuntungan bagi muqaridh.
 - e). Utang itu menjadi tanggung jawab *muqtarid*. Artinya orang yang berutang mengembalikan utangnya dengan harga atau nilai yang sama.
 - f). Barang itu bernilai harta dan boleh dimanfaatkan dalam islam (*mal mutaqawwin*).
 - g). Harta yang diutangkan diketahui, yakni diketahui kadar dan sifatnya.
 - h). Pinjaman boleh secara mutlak, atau ditentukan dengan batas waktu.⁷⁴
- 3). *Shighat* ijab dan qabul.

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa ijab adalah pernyataan yang keluar dari orang yang menyerahkan benda, baik dikatakan oleh orang pertama atau kedua, sedangkan qabul adalah pernyataan dari orang yang menerima barang.⁷⁵

Akad *qardh* dinyatakan sah dengan adanya ijab dan kabul berupa lafal *qardh* atau yang sama pengertiannya, seperti”Aku memberimu utang” atau “Aku mengutangimu” Demikian pula kabul

⁷⁴ *Ibid.*, h. 233.

⁷⁵ Rachmat Syafe’I, *Fikih Muamalah*,... h. 46.

akan sah apabila semua lafal yang menunjukkan kerelaan, seperti “Aku berutang” atau “Aku menerima” dan lain sebagainya.⁷⁶

d. Hukum Menunda Pembayaran Hutang

Bagi orang yang mampu membayar utang pada waktu yang telah ditentukan, maka ia termasuk orang yang terpuji.

Hal ini sebagaimana sabda Nabi Saw:

فَأَنَّ مِنْ خَيْرِكُمْ أَحْسَنَكُمْ قَضَاءً. (متفق عليه)

Artinya “Maka sebaik-baiknya kamu adalah yang sebaik-baiknya pada waktu membayar utang”

Dan sebaliknya, bagi orang yang suka menunda-nunda atau enggan membayar utang, padahal ia mampu untuk membayarnya, maka ia termasuk orang yang dzalim dan akan memperoleh dosa besar.

Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah saw:

عَنْ عَامِرِ بْنِ السَّرْدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص.م. قَالَ: الْوَأَجِدُ يُجِلُّ عِرْضَهُ وَ

عُقُوبَتُهُ (رواه النسائي وابن ماجه)

Artinya: “Dari Amir bin Syarri dari ayahnya. Dari Rasulullah SAW beliau bersabda: menunda-nunda waktu pembayaran utang oleh orang yang membayar utangnya dapat membuat piutangnya halal menodai kehormatannya dan menghukumnya.”

Dengan demikian jelaslah, bahwa seseorang yang enggan atau menunda membayar utang padahal ia mampu untuk membayarnya,

⁷⁶ Rozalinda, *Fikih...*, h. 233.

termasuk akhlak atau perbuatan yang tercela, dan dipandang sebagai perbuatan dzalim dan penipuan dalam bermuamalah.⁷⁷

B. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka dilakukan dengan tujuan untuk menghindari kesamaan dan duplikasi dalam penelitian serta sebagai bahan perbandingan dalam mencari suatu bahan acuan. Berikut beberapa penelitian terkait dengan penelitian ini:

1. Skripsi yang berjudul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli *Online* Busana Muslim Pada Shofiya Collection Di Media Sosial” 2018, oleh Aulia Nur Agustin, Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta. Skripsi ini membahas tentang jual beli dengan sistem *online* dengan cara menjual produk berupa busana muslim dimana pembeli tidak melihat barangnya secara langsung, hanya di berikan informasi mengenai barang tersebut yaitu busana muslim dan menyebutkan ukuran busananya saja.
2. Skripsi yang berjudul “ Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Soflens yang Expired” Studi terhadap Perlindungan Konsumen di Pasar Pringsewu tahun 2019, oleh Arien Renita Wibowo, Fakultas Syariah Jurusan Muamalah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Skripsi ini membahas tentang jual beli soflens yang tidak diketahui masa expired, sehingga dapat merugikan pihak pembeli.

⁷⁷ Khumedi ja'far, *Hukum Perdata*.h. 127

3. Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Singkong dengan Sistem Tebas” Studi kasus di Desa Terbanggi Ilir, Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah tahun 2016, oleh Surendi, Fakultas Agama Islam Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Skripsi ini membahas tentang Jual beli singkong dengan cara pembeli memborong semua hasil tanaman singkong sebelum dipanen dengan melakukan penaksiran atau dugaan sehingga jual beli ini mengandung sistem gharar, dimana penjual dan pembeli hanya menaksir harga barang tanpa mengetahui kuantitas dan kualitas barang tersebut.

Berdasarkan tinjauan pustaka di atas yang penulis temukan pada kajian penulis terdahulu, belum ada penelitian mendalam mengenai jual beli dengan Sistem Pinjaman Barang Harian yang memfokuskan pada harga jual barang sebagai sasaran yang ingin dituju, namun penulis menemukan adanya ketertarikan teori sebagai sebuah litelatur antara skripsi Arien Renita Wibowo, Aulia Nur Agustin dan Surendi dengan teori yang akan digunakan dalam skripsi penulis yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli dengan Sistem Pinjaman Barang Harian (Studi pada Toko Bening Desa Mulyosari Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan). Dalam kajian teori, penulis menggunakan teori jual beli. Teori-teori tersebut sangat erat kaitannya dengan teori-teori yang digunakan oleh Arien Renita Wibowo, Aulia Nur Agustin dan Surendi yang memberikan penjelasan mengenai jual beli. Meskipun pada dasarnya judul-judul skripsi di atas memiliki permasalahan yang hampir sama namun substansi penelitiann yang diajukkan pada judul

skripsi ini berbeda dengan skripsi tentang jual beli pinjaman barang, selain itu juga objek penelitian ini juga berbeda dengan relevansi di atas. Skripsi ini berfokus pada jual beli dengan sistem pinjaman barang harian di toko Bening dalam pelaksanaan akadnya berbeda dengan relevansi di atas.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, CV. Diponegoro, 2000.

Hadist

Al- Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram Min Adilatil Ahkam*, penerjemah: Achmad Sunarto, Jakarta: Pustaka Amani, 1995.

Shahih Bukhari I-V, Jilid II, Penerjemah: Zainuddin Hamidy, Fachruddin, dkk, Jakarta: Widjaya.

Sulaiman bin al Asy'ats bin syaddad bin 'Amr al-azadi Abu Daud, Sunan Abu Daud, (Digital Library, al-Maktabah al-Syamilah al -Isdar al-Sani, 2005), XIV 261, Hadis nomor 4948.

Buku

Abdul Aziz , Dahlan, ed, *Ensklopedi Hukum Islam, jilid 5*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.

Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqh)*, Jakarta: Rajawali Pers, 1993.

Amir, Syarifudin, *Garis-garis Besar Fiqih*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Chairuman, Pasaribu dkk. *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, cet. ke-2, 1996

Daud, Ali, *Asas-asas Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 1991.

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, CV. Diponegoro, 2000.

Hamzah, Ya'kub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Bandung: Diponegoro, 1984.

Hendi, Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo, Persada, 2014.

Khumedi, Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis)*, Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 2015.

Lexy J Moleong. *Metode Pendekatan Kualitatif*. Bandung: Remaja Rusda Karya, 2001.

Mardalis, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004.

----- *Fiqih Ekonomi Syariah*, Jakarta: Prenamedia Group, 2015.

----- *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015.

----- *Ayat-ayat dan Hadis Ekonomi Syariah*, cetakan ke tiga, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014

M. Ali, Hasan, *Berbagai macam Transaksi dalam Islam (Fikih Muamalat)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

M, Muslehuddin, *Sistem Perbankan dalam Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990

Muhammad Amin, Suma, *Tafsir ayat ekonomi* Jakarta: Paragonatama Jaya, 2013

Muhammad, Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dan terori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Pers, 2001.

Muslich Wardi, Ahmad, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2013.

Nasroen, Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya media Pratama, 2007.

Pabundu Tika Muhammad, *Metodologi Riset Bisnis*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

Rachmat, Syafei, *Fiqih Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.

Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.

Sahrani, Sohari dan ru'afah Abdullah, *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Sayyid, Sabiq *Fiqh Sunnah*, cetakan I, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.

Setiawan Budi, Utomo, *Fiqh Aktual*, Jakarta: ema Insani, 2003.

Suharsimi, Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

Sulaiman, Rasjid, *Fiqih Islam*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1994.

Soebakti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Bandung:Intermasa, 1982.

Sudarsono, Heri, *Konsep Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Ekonosia, 2002.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2014.

Suhrawardi dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, cetakan kedua, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2014.

Sunarto, Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, cetakan ke II, Jakarta, 2004.

Supramono, Gatot, *Perjanjian Utang Piutang*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.

Susiadi AS, *Metodologi Penelitian*, Bandar Lampung: LP2M UIN Raden Intan, 2015.

Usman Husaini dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008.

Wahbah, Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 5*, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Jurnal

Mahmudah, Siti, “*Reformasi Syari’at Islam (Kritik Pemikiran ‘Abd Al-Karim)*” dalam jurnal *Al-Adalah*, Vol 13, No.1, 2016.

Shobirin, “*Jual Beli dalam Pandangan Islam, jurnal bisnis dan manajemen Islam*, Vol.3. No. 2, Desember 2015.

Naskah Ilmiah

Aulia Nur Agustin “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Busana Muslim Pada Shofiya Collection Di Media Sosial*” (Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2018)

Arien Renita Wibowo “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Soflens yang Expired*” Studi terhadap Perlindungan Konsumen di Pasar Pringsewu, (Fakultas Syariah Jurusan Muamalah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019)

Surendi “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Singkong dengan Sistem Tebas*” Studi kasus di Desa Terbanggi Ilir, Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. (Fakultas Agama Islam Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016)

Wawancara

Bu Ningsih, Wawancara dengan Pemilik Toko, Lampung, 21 Desember 2019.

Pak Sumartono, Wawancara dengan Pembeli, Lampung, 23 Desember 2019.

Pak Suntik, Wawancara dengan Pembeli, Lampung, 24 Desember 2019.

Bu Jumadi Hasanah, Wawancara dengan Pembeli, Lampung, 24 Desember 2019.

Bu Alik Muslimah, Wawancara dengan Pembeli, Lampung, 30 Desember 2019.

Pak Repto, Wawancara dengan Pembeli, Lampung, 30 Desember 2019.

Pak Maharjaya Sudiantono, Wawancara dengan Pembeli, Lampung, 30 Desember 2019.

Mba Sunarti, Wawancara dengan Pembeli, Lampung, 30 Desember 2019.

Mba Nur Laela, Wawancara dengan Pembeli, Lampung, 30 Desember 2019.

Sumber *On-line*.

Prof. Dr. Abdullah al-Mushlih dan Prof. Dr. Shalah ash-Shawi. (*on-line*), tersedia di :
[Http://www.alsofwah.or.id](http://www.alsofwah.or.id). (17 Desember 2019)

<http://asfben28.blogspot.com/2015/11/?m+1> pontianak. (17 Desember 2019.)